



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 258 /B.VI/HK/2007

TENTANG

BANTUAN DANA ATAS TERJADINYA BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI KABUPATEN TANGGAMUS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 3 Februari 2007 telah terjadi Bencana Alam tanah longsor di Pekon Muara Dua Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus, yang menyebabkan terputusnya ruas jalan Provinsi (Ruas 098 Ulu Belu-Ulu Semong);
- b. bahwa untuk meringankan penderitaan penduduk yang terkena musibah serta menormalisasi aktifitas perekonomian di daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan bantuan dana dari alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa sesuai dengan maksud pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
- Memperhatikan : Surat Pernyataan bencana Alam dari Gubernur Lampung Nomor: 360/0882/05/2007 tanggal 16 Februari 2007.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan bantuan dana atas terjadinya Bencana Alam tanah longsor di Pekon Muara Dua Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA : Besarnya bantuan yang dialokasikan tersebut diktum kesatu adalah Rp. 4.938.497.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan dibebankan pada alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2007, Kode Rekening: 5.1.8.01.01.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan timbul perkembangan lain akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 - 4 - 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepada BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Himpunan Keputusan.